



**PUTUSAN**

Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Ktp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Taupik bin Misran;
2. Tempat lahir : Tanjung Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 6 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Batu, Desa Batu Payung Dua,  
Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Riko anak dari Mijer;
2. Tempat lahir : Tanjung Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 6 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Batu, Desa Batu Payung Dua,  
Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Jono anak dari Jai;
2. Tempat lahir : Tanjung Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 15 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Batu, Desa Batu Payung Dua,  
Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Ktp



**Terdakwa 4**

1. Nama lengkap : Ojik anak dari Satan;
2. Tempat lahir : Tanjung Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 27 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Batu, Desa Batu Payung Dua,  
Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi Penasihat Hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 2 Maret 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 2 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. TAUPIK bin MISRAN, Terdakwa II. RIKO anak dari MIJER, Terdakwa III. JONO anak dari JAI dan Terdakwa IV. OJIK anak dari SATAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Tindak Pidana “Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua kami;-

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. TAUPIK bin MISRAN, Terdakwa II. RIKO anak dari MIJER, Terdakwa III. JONO anak dari JAI dan Terdakwa IV. OJIK anak dari SATAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 3 (tiga) buah tojok;
- 2 (dua) buah dodos;
- 1 (satu) buah senter;
- 1 (satu) helai baju kaos warna coklat bertuliskan “FILA” ;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan “I LOVE MALOY INDAH DESA SUNGAI MELAYU RAYAK” ;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan “ADIDAS” ;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna putih bertuliskan “FILA”;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit Daihatsu GRANDMAX warna abu-abu metallic;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI PENUNTUT UMUM;

- Buah sawit dengan estimasi berat 2.010 kg;

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) MELALUI PENUNTUT UMUM;

4. Menetapkan agar Para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. TAUPIK bin MISRAN, Terdakwa II. RIKO anak dari MIJER Terdakwa III. JONO anak dari JAI dan Terdakwa IV. OJIK anak dari SATAN secara bersama-sama, pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Jalan PT. Sinarmas menuju ke Desa Batu Payung Dua (perbatasan kebun PT. Sinarmas dengan Desa Batu Payung Dua) Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan". Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa I. TAUPIK pergi ke rumah saksi NAIN untuk meminjam 1 (satu) unit Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik dengan tujuan untuk mengantar orang tuanya. Kemudian saat sampai di rumah terdakwa I TAUPIK di Dusun Tanjung Batu datanglah terdakwa II. RIKO, terdakwa III. JONO dan terdakwa IV. OJIK, selanjutnya terdakwa I. TAUPIK mengajak terdakwa II. RIKO, terdakwa III. JONO dan terdakwa IV. OJIK untuk melakukan pencurian buah restan milik PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group. Selanjutnya pukul 23.00 Wib para terdakwa turun dari rumah dan berkeliling kebun perusahaan PT. Kencana Graha Permai (KGP) atau PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group, lalu sesampainya di blok C 23 dan C 24 para terdakwa dengan cara bergilir menggunakan tojok melakukan pemanenan buah restan milik PT. Kencana Graha Permai (KGP) atau PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group tersebut dan menaikkan buah restan tersebut ke dalam mobil Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik tersebut. Selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan lokasi dan pada saat di depan lapangan bola yang berbatasan dengan kebun perusahaan dan Desa Batu Payung Dua para terdakwa dihadang oleh pihak Perusahaan dan BKO Security menggunakan kayu. Kemudian para terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya dengan menabrak hadangan kayu tersebut dan sesampainya di Dusun Tanjung Batu buah kelapa sawit tersebut para terdakwa turunkan dari mobil Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik dan mobil Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik tersebut terdakwa simpan di tengah jalan kecil sekitar 1 (satu) kilometer dari tempat para terdakwa menurunkan buah kelapa sawit tersebut

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan para terdakwa kabur ke dalam hutan saat dilakukan pengejaran oleh pihak Perusahaan PT. Kencana Graha Permai (KGP) atau PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group. Kemudian pihak Perusahaan PT. Kencana Graha Permai (KGP) atau PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group menemukan buah kelapa sawit yang dicuri oleh para terdakwa tersebut dan setelah dilakukan pengecekan bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Kencana Graha Permai (KGP) atau PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group yang para terdakwa ambil di blok C 23 dan C 24 sesuai dengan nomor jumlah janjang yang terdapat pada buah kelapa sawit tersebut. Selanjutnya perbuatan para terdakwa dilaporkan ke pimpinan yang selanjutnya dilaporkan ke Polsek Marau untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Perkebunan SUPARDI, S.PKP Alias SUPAR Bin SAIHAT menjelaskan lokasi pemanenan TBS kelapa sawit yang dilakukan oleh para terdakwa masuk ke dalam Izin Usaha Perkebunan PT. Kencana Graha Permai (KGP) atau PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group sesuai dengan Izin Usaha Perkebunan PT. Kencana Graha Permai (KGP) atau PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group Nomor : 230/DISBUN-D/2012 dengan titik koordinat diantaranya.

Koordinat	X	Y
1	456566	9765232
2	456575	9765209
3	456569	9765202
4	450125	9769265
5	450121	9769239
6	450126	9769209
7	450129	9769171

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen atau memungut buah kelapa sawit tersebut dan total buah kelapa sawit yang dipanen atau dipungut oleh para terdakwa dengan berat total 2.010 kg (dua ribu sepuluh kilogram).

Akibat kejadian tersebut PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) mengalami kerugian sekitar Rp. 4.938.000 (empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf d jo. Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. TAUPIK bin MISRAN, Terdakwa II. RIKO anak dari MIJER Terdakwa III. JONO anak dari JAI dan Terdakwa IV. OJIK anak dari SATAN secara bersama-sama, pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Jalan PT. Sinarmas menuju ke Desa Batu Payung Dua (perbatasan kebun PT. Sinarmas dengan Desa Batu Payung Dua) Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan "Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa I. TAUPIK pergi ke rumah saksi NAIN untuk meminjam 1 (satu) unit Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik dengan tujuan untuk mengantar orang tuanya. Kemudian saat sampai di rumah terdakwa I TAUPIK di Dusun Tanjung Batu datanglah terdakwa II. RIKO, terdakwa III. JONO dan terdakwa IV. OJIK, selanjutnya terdakwa I. TAUPIK mengajak terdakwa II. RIKO, terdakwa III. JONO dan terdakwa IV. OJIK untuk melakukan pencurian buah restan milik PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group. Selanjutnya pukul 23.00 Wib para terdakwa turun dari rumah dan berkeliling kebun perusahaan PT. Kencana Graha Permai (KGP) atau PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group, lalu sesampainya di blok C 23 dan C 24 para terdakwa dengan cara bergilir menggunakan tojok melakukan pemanenan buah restan milik PT. Kencana Graha Permai (KGP) atau PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group tersebut dan menaikkan buah restan tersebut ke dalam mobil Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik tersebut. Selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan lokasi dan pada saat di depan lapangan bola yang berbatasan dengan kebun perusahaan dan Desa Batu Payung Dua para terdakwa dihadang oleh pihak Perusahaan dan BKO Security menggunakan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Ktp



kayu. Kemudian para terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya dengan menabrak hadangan kayu tersebut dan sesampainya di Dusun Tanjung Batu buah kelapa sawit tersebut para terdakwa turunkan dari mobil Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik dan mobil Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik tersebut terdakwa simpan di tengah jalan kecil sekitar 1 (satu) kilometer dari tempat para terdakwa menurunkan buah kelapa sawit tersebut dan para terdakwa kabur ke dalam hutan saat dilakukan pengejaran oleh pihak Perusahaan PT. Kencana Graha Permai (KGP) atau PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group. Kemudian pihak Perusahaan PT. Kencana Graha Permai (KGP) atau PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group menemukan buah kelapa sawit yang dicuri oleh para terdakwa tersebut dan setelah dilakukan pengecekan bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Kencana Graha Permai (KGP) atau PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group yang para terdakwa ambil di blok C 23 dan C 24 sesuai dengan nomor jumlah janjang yang terdapat pada buah kelapa sawit tersebut. Selanjutnya perbuatan para terdakwa dilaporkan ke pimpinan yang selanjutnya dilaporkan ke Polsek Marau untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan total buah kelapa sawit yang diambil oleh para terdakwa dengan berat total 2.010 kg (dua ribu sepuluh kilogram).

Akibat kejadian tersebut PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) mengalami kerugian sekitar Rp. 4.938.000 (empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KASWADI, SP bin BACHRI LAZIM, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksi dan 14 (empat) belas orang yang terdiri dari 9 (sembilan) orang pengurus koperasi Tuah Kencana Permai dan Cahaya Tiga Serangkai, 4 (empat) orang Management PT. Kencana Graha Permai serta dua orang anggota BKO dari Brimob Polda Kalbar telah melakukan penangkapan terhadap pengambilan TBS (tandan buh segar) sawit tanpa izin pemiliknya

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PT. Kencana Graha Permai / KGP atau PT. Cahaya Nusa Gemilang (Sinarmas Group);

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 saksi perkiraan pada sekira pukul 03.00 WIB di jalan PT. Sinarmas menuju ke Desa Batu Payung Dua (perbatasan kebun PT Sinarmas dengan Desa Batu payung Dua) Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa sudah dilakukan penimbangan terhadap TBS (tandan buah segar) sawit yaitu seberat 2.010 (dua ribu sepuluh) kilogram;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum mengetahui di blok apa para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut. Setahu Saksi pada saat menemukan TBS (tandan buah segar) di Dusun Tanjung Batu Desa Batu Payung, TBS tersebut sebagian terdapat nomor jumlah janjang, yaitu 23 dan 24. Dan buahnya menyerupai dari buah sawit PT. Kencana Graha Permai / KGP (Sinarmas Group);
- Bahwa pada saat pertama kali Saksi menemukan para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 pertama masuk ke dalam kebun PT. Kencana Graha Permai / KGP atau PT. Cahaya Nusa Gemilang (Sinarmas Group) pukul 02.00 WIB dan pada pukul 03.00 WIB pelaku menggunakan mobil *pick-up* merk Daihatsu Grand max warna abu-abu *metallic* pada saat mengangkut TBS (tandan buah segar) sawit tersebut dan ditutupi dengan terpal keluar dari dalam kebun PT. Kencana Graha Permai / KGP (Sinarmas Group). Tetapi masih nampak bahwa yang diangkut para Terdakwa menggunakan Grand Max tersebut yaitu TBS (tandan buah segar) sawit;
- Bahwa pelaku yang mengemudikan mobil *pick-up* merk Daihatsu Grand Max warna abu-abu *metallic* tersebut tidak mau menyerahkan diri dan tidak mau berhenti pada saat Saksi dan tim hentikan namun justru menaikkan kecepatan mobilnya dan hampir menabrak Saksi dan tim, serta menabrak batang kayu yang sudah kami lintangkan dan para Terdakwa langsung kabur namun Saksi dan tim kejar;
- Bahwa pada saat Saksi dan 14 (empat) orang yang mengejar para Terdakwa berpecah. Saksi dan tim menemukan pertama kali yaitu satu unit mobil *pick-up* merk Daihatsu Grand Max warna abu-abu *metallic* yang telah di parkir di tengah jalan warga menuju ke air terjun di Desa Batu Payung Dusun Tanjung Batu sehingga banyak warga yang terganggu aktivitasnya karena jalan tersebut dihalangi oleh mobil. Semua warga dusun menyatakan bahwa mobil *pick-up* tersebut bukan milik warga Tanjung Batu. Kemudian sekitar jarak 1 (satu) kilometer dari ditemukannya mobil *pick-up*

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditemukan kembali tumpukan TBS (tandan buah segar) sawit yang ditutup terpal di belakang kuburan sedangkan di tanah warga hanya ditanam sawit yang masih kecil. Saksi dan tim mengetahuinya karena melihat tapak mobil yang mengarah ke kuburan setelah Saksi dan tim telusuri baru ditemukan tumpukan buah sawit tersebut;

- Bahwa yang pertama yaitu terdapat jejak ban yang masih baru / basah, yang kedua mesin mobil pick up gran max tersebut masih panas, ketiga di bak pick up tersebut terdapat sisa brondolan sawit, keempat mobil tersebut terparkir tepat di tengah-tengah jalan dan dalam keadaan terkunci pintunya karena kalau itu orang tanpa salah tidk mungkin terparkir di tengah jalan dan pintu terkunci, kelima bahwa mobil pick up tersebut pemiliknya bukan merupakan warga Tanjung Batu keenam ditemukan barang berupa 2 (dua) buah dodos, 3 (tiga buah) tojok dan 1 (satu) buah senter serta 4 (empat) buah baju kaos;

- Bahwa barang yang temukan di mobil pick up merk Daihatsu Gran max warna abu-abu metallic pada saat pintu berhasil di buka oleh anggota polisi Polsek Marau bersama-sama dengan kami dan warga yaitu ditemukan 3 (tiga) buah tojok, 2 (dua) buah dodos, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) helai baju kaos warna coklat bertuliskan "FILA", 1 (satu) Helai baju kaos warna hitam bertuliskan "I Love MALOY INDAH Desa Sungai Melayu Rayak, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan "Adidas" dan 1 (satu) helai baju kaos warna putih bermotif bertuliskan " FILA";

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Gran max warna abu-abu metallic, TBS (tandan buah segar) sawit dengan berat 2.010 Kg dan 3 (tiga) buah tojok, 2 (dua) buah dodos, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) helai baju kaos warna coklat bertuliskan "FILA", 1 (satu) Helai baju kaos warna hitam bertuliskan "I Love MALOY INDAH Desa Sungai Melayu Rayak, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan "Adidas" dan 1 (satu) helai baju kaos warna putih bermotif bertuliskan " FILA" yang ditemukan pada saat tim pengurus koperasi bersama managemen dan BKO brimob telah berpatroli;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh koperasi Tuah kencana permai ( PT. Kencana Graha Permai / KGP ) dan koperasi Cahaya tiga serangkai (PT. Cahaya Nusa Gemilang / CNG) Sinarmas Group berat TBS (tandan buah segar) sawit sebanyak 2.010 (dua ribu sepuluh) kilogram dengan harga Rp. 2.438,- (dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) per kilogram yaitu Rp. 4.938.000,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi OBED NOVER JEREMY SIBURIAN, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan kehilangan buah kelapa sawit di blok C 23 Kenanga Kemitraan Sinarmas Group;
- Bahwa diketahui hilang pada hari Minggu tanggal 6 juni 2021 pukul 09.00 WIB saat saya melakukan pengecekan atas buah restan dan menemukan di blok C 23 yang seharusnya terdapat buah kelapa sawit sebanyak 176 janjang dengan berat sekitar 2.875,84 Kg tetapi buah tersebut tinggal 53 janjang dengan berat 866,02 Kg dan yang hilang sebanyak 123 janjang, saya melakukan pengecekan di lahan karena pada subuh dini hari pihak koperasi berhasil mengamankan buah kelapa sawit yang di bawa menggunakan pick up, saya merasa curiga bahwa buah yang hilan tersebut adalah buah restan di wilayah kerja saya setelah saya lakukan pengecekan bahwa benar buah restan tersebut telah hilang;
- Bahwa TBS (tandan buah segar) sawit yang di amankan pihak koperasi yang di ambil oleh pelaku dari PT.CNG (cahaya nusa gemilang Sinarmas Group menuju ke Ds Batu Payung Dua Pada saat ditemukan dan sekarang sudah dilakukan penimbangan terhadap TBS (tandan buah segar) sawit yaitu seberat 2.010 (dua ribu sepuluh) kilogram;
- Bahwa tergabung ke dalam tim hanya saja saat pelaku keluar dari PT.CNG (cahaya nusa gemilang Sinarmas Group membawa buah kelapa sawit saya melakukan patroli menggunakan sepeda motor sedangkan rekan dari pihak koperasi stanby di jalan perbatasan PT.CNG (cahaya nusa gemilang dengan Ds Batu Payung Dua lalu saat saya pulan patroli saya barulah mengetahui bahwa telah berhasil mengamankan 1 buah pick up jenis daihatsu grandmax warna abu – abu metalic dan juga buah kelapa sawit dengan berat 2.010 Kg;
- Bahwa pada saat pertama kali menemukan pelaku pada hari minggu tanggal 6 Juni 2021 pukul 03.00 WIB pelaku menggunakan mobil pick up merk daihatsu grandamax warna abu – abu metalic pada saat mengangkut TBS sawit tersebut dan di tutupi dengan terpal tetapi masih nampak bahwa yang di angkut pelaku yaitu Tbs (tandan buah segar) sawit;
- Bahwa buah restan di sekitaran lokasi pencegahan terhadap pelaku yang membawa buah sawit yaitu blok C23 yang seharusnya terdapat buah

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit sebanyak 176 janjang dengan berat sekitar 2.875,84 kilogram tetapi buah tersebut tinggal 53 janjang dengan berat 866,02 kg dan yang hilang sebanyak 123 janjang;

- Bahwa lokasi pencegahan PT.CNG (Cahaya Nusa Gemilang Sinarmas Group) menuju ke Desa Batu Payung Dua yaitu di Blok C 26 sedangkan buah kelapa sawit yang telah hilang di blok C 23 dengan jarak 900 meter;
- Bahwa pada hari sabtu sekitar pukul 18.00 wib dan di blok C 23 masih terdapat buah kelapa sawit sebanyak 176 janjang dengan berat sekitar 2.875,84 kg tetapi pada hari minggu tanggal 06 juni 2021 pukul 09.00 wib buah tersebut tinggal 53 janjang dengan berat 866,02 kg dan yang hilang sebanyak 123 janjang, saya melakukan pengecekan di lahan karena pada subuh dini hari dari pihak koperasi berhasil mengamankan buah kelapa sawit yang di bawa menggunakan pick up, saya merasa curiga bahwa buah yang hilang tersebut adalah buah restan milik saya setelah saya lakukan pengecekan bahwa benar buah restan saya ada yang hilang;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh koperasi Tuah Kencana Permai PT.CNG (cahaya nusa gemilang) Sinarmas group berat TBS sebanyak 2.010 kg dengan harga Rp.2.438,- (dua ribu empat ratus tiga puluh delapan) per kilo gram yaitu Rp4.938.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi SILVIRUS MARUDIN anak dari SAEM, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksidan 14 (empat) belas orang yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang pengurus koperasi Tuah Kencana Permai dan Cahaya Tiga Serangkai, 3 (tiga) orang Management PT. Kencana Graha Permai serta dua orang anggota BKO dari Brimob Polda Kalbar telah melakukan penangkapan terhadap pencurian TBS (tandan buh segar) sawit di PT. Kencana Graha Permai / KGP (Sinarmas Group);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 saksi perkirakan pada sekira pukul 03.00 Wib di jalan PT. Sinarmas menuju ke Desa Batu Payung Dua (perbatasan kebun PT Sinarmas dengan Desa Batu payung Dua) Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dilakukan penimbangan terhadap TBS (tandan buah segar) sawit yaitu seberat 2.010 (dua ribu sepuluh) kilogram;
- Bahwa sampai saat ini Saksi belum mengetahui di Blok apa pelaku mengambil buah sawit tersebut. setahusaksi pada saat menemukan TBS (tandan buah segar) di Dusun Tanjung batu Desa Batu payung buah tersebut sebagian terdapat nomor ancak / nomor pemanen yaitu 23 dan 24. Dan buahnya menyerupai dari buah sawit PT. Kencana Graha Permai / KGP (Sinarmas Group);
- Bahwa pada saat pertama kali Saksi dan tim menemukan pelaku pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 pukul 03.00 WIB pelaku menggunakan mobil pick up merk Daihatsu Grand max warna abu-abu *metallic* pada saat mengangkut TBS (tandan buah segar) sawit tersebut dan ditutupi dengan terpal. Tetapi masih nampak bahwa yang diangkut pelaku menggunakan Grand Max tersebut yaitu TBS (tandan buah segar) sawit;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para pelaku yang didalam mobil pick up gran max warna abu-abu *metallic* tersebut pada subuh hari yang keluar dari area perkebunan PT. Kencana Graha Permai / KGP (Sinarmas Group) dengan mengangkut TBS (tandan buah segar) sawit sawit yaitu Namun saksi yakin bahwa yang didalam mobil Gan max tersebut yaitu 4 (empat) orang;
- Bahwa pelaku yang mengemudikan mobil pick up merk Daihatsu Gran max warna abu-abu *metallic* tersebut tidak mau menyerahkan diri pada saat kami hendtikan namun justru menaikan kecepatan mobilnya dan hampir menabrak Saksi dan tim, serta menabrak batang kayu yang sudah Saksi dan tim lintangkan dan pelaku langsung kabur namun kami kejar;
- Bahwa pada saat saksi dan 14 (empat) orang yang mengejar pelaku dari pertama ketemu pukul 03.00 WIB pelaku kabur dan Saksi dan tim kejar berpencar. Saksi dan tim menemukan pertama kali yaitu satu unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna abu-abu *metallic* yang telah di parkir di tengah jalan warga menuju ke air terjun di Desa Batu Payung sehingga banyak warga yang terganggu aktivitasnya karena jalan tersebut dihalangi oleh mobil dan semua warga dusun menyatakan bahwa mobil pick up tersebut bukan milik warga Tanjung batu. kemudian sekitar jarak 1 (satu) Km dari ditemukannya mobil pick up tersebut ditemukan kembali tumpukan TBS (tandan buah segar) sawit yang di tutup terpal di belakang kuburan dan di tanah warga yang baru ditanam sawit yang masih kecil. Kami mengetahuinya karena melihat tapak mobil yang mengarah ke kuburan setelah kami telusuri baru ditemukan tumpukan buah sawit tersebut;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama yaitu terdapat jejak ban yang masih baru / basah, yang kedua mesin mobil pick up gran max tersebut masih panas, ketiga di bak pick up tersebut terdapat sisa brondolan sawit, keempat mobil tersebut terparkir tepat di tengah-tengah jalan dan dalam keadaan terkunci pintunya karena kalau itu orang tanpa salah tidk mungkin terparkir di tengah jalan dan pintu terkunci, kelima bahwa mobil pick up tersebut pemiliknya bukan merupakan warga Tanjung Batu keenam ditemukan barang berupa 2 (dua) buah dodos, 3 (tiga buah) tojok dan 1 (satu) buah senter serta 4 (empat) buah baju kaos;
- Bahwa barang yang temukan di mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna abu-abu *metallic* pada saat pintu berhasil di buka oleh anggota polisi Polsek Marau yaitu ditemukan 3 (tiga) buah tojok, 2 (dua) buah dodos, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) helai baju kaos warna coklat bertuliskan "FILA", 1 (satu) Helai baju kaos warna hitam bertuliskan "I Love MALOY INDAH Desa Sungai Melayu Rayak, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan "Adidas" dan 1 (satu) helai baju kaos warna warna putih bermotif bertuliskan "FILA";
- Bahwa kerugian yang dialami oleh koperasi Buah Kencana Permai atau PT. Kencana Graha Permai / KGP (Sinarmas Group) berat TBS (tandan buah segar) sawit sebanyak 2.010 (dua ribu sepuluh) kilogram dengan harga Rp. 2.438,- (dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) per kilogram yaitu Rp. 4.938.000,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

4. Saksi DONATUS ANTO alias DONATUS anak dari SILA, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
  - Bahwa Saksi mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan saksidan 14 (empat) belas orang yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang pengurus koperasi Buah Kencana Permai dan Cahaya tiga serangkai, 3 (tiga) orang Management PT. Kencana Graha Permai serta dua orang anggota BKO dari Brimob Polda Kalbar telah melakukan penangkapan terhadap pencurian TBS (tandan buh segar) sawit di PT. Kencana Graha Permai / KGP (Sinarmas Group);
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 saksi diperkirakan pada sekira pukul 03.00 Wib di jalan PT. sinarmas menuju ke Desa Batu Payung dua (perbatasan kebun PT sinarmas dengan desa

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu payung dua) Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa pada saat ditemukan dan sekarang sudah dilakukan penimbangan terhadap TBS (tandan buah segar) sawit yaitu seberat 2.010 (dua ribu sepuluh) kilogram;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum mengetahui di Blok apa pelaku mengambil buah sawit tersebut. setahusaksi pada saat menemukan TBS (tandan buah segar) di Dusun Tanjung batu Desa Batu payung buah tersebut sebagian terdapat nomor ancak / nomor pemanen yaitu 23 dan 24. Dan buahnya menyerupai dari buah sawit PT. Kencana Graha Permai / KGP (Sinarmas Group);
- Bahwa pada saat pertama kali kami menemukan pelaku pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 pukul 03.00 Wib pelaku menggunakan mobil pick up merk Daihatsu Gran max warna abu-abu metallic pada saat mengangkut TBS (tandan buah segar) sawit tersebut dan ditutupi dengan terpal. Tetapi masih Nampak bahwa yang diangkut pelaku menggunakan gran max tersebut yaitu TBS (tandan buah segar) sawit;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para pelaku yang didalam mobil pick up gran max warna abu-abu metallic tersebut pada subuh hari yang keluar dari area perkebunan PT. Kencana Graha Permai / KGP (Sinarmas Group) dengan mengangkut TBS (tandan buah segar) sawit yaitu Namun saksi yakin bahwa yang didalam mobil Gan max tersebut yaitu 4 (empat) orang;
- Bahwa pelaku yang mengemudikan mobil pick up merk Daihatsu Gran max warna abu-abu metallic tersebut tidak mau menyerahkan diri pada saat kami hendtikan namun justru menaikan kecepatan mobilnya dan hampir menabrak kami, serta menabrak batang kayu yang sudah kami lintangkan dan pelaku langsung kabur namun kami kejar;
- Bahwa pada saat saksi dan 14 (empat) orang yang mengejar pelaku dari pertama ketemu pukul 03.00 Wib pelaku kabur dan kami kejar berpeancar. Kami menemukan pertama kali yaitu satu unit mobil pick up merk Daihatsu Gran max warna abu-abu metallic yang telah di parkir di tengah jalan warga menuju ke air terjun di Desa Batu Payung sehingga banyak warga yang terganggu aktivitasnya karena jalan tersebut di halangi oleh mobil dan semua warga Dusun menyatakan bahwa mobil pick up tersebut bukan milik warga Tanjung batu. kemudian sekitar jarak 1 (satu) Km dari ditemukannya mobil pick up tersebut ditemukan kembali tumpukan TBS (tandan buah segar) sawit yang di tutup terpal di belakang kuburan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan di tanah warga yang baru ditanam sawit yang masih kecil. Kami mengetahuinya karena melihat tapak mobil yang mengarah ke kuburan setelah kami telusuri baru ditemukan tumpukan buah sawit tersebut;

- Bahwa yang pertama yaitu terdapat jejak ban yang masih baru / basah, yang kedua mesin mobil pick up gran max tersebut masih panas, ketiga di bak pick up tersebut terdapat sisa brondolan sawit, keempat mobil tersebut terparkir tepat di tengah-tengah jalan dan dalam keadaan terkunci pintunya karena kalau itu orang tanpa salah tidk mungkin terparkir di tengah jalan dan pintu terkunci, kelima bahwa mobil pick up tersebut pemiliknya bukan merupakan warga Tanjung Batu keenam ditemukan barang berupa 2 (dua) buah dodos, 3 (tiga buah) tojok dan 1 (satu) buah senter serta 4 (empat) buah baju kaos;
- Bahwa brang yang temukan di mobil pick up merk Daihatsu Gran max warna abu-abu metallic pada saat pintu berhasil di buka oleh anggota polisi Polsek Marau yaitu ditemukan 3 (tiga) buah tojok, 2 (dua) buah dodos, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) helai baju kaos warna coklat bertuliskan "FILA", 1 (satu) Helai baju kaos warna hitam bertuliskan "I Love MALOY INDAH Desa Sungai Melayu Rayak, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan "Adidas" dan 1 (satu) helai baju kaos warna warna putih bermotif bertuliskan " FILA";
- Bahwa kerugian yang dialami oleh koperasi Buah kencana permai atau PT. Kencana Graha Permai / KGP (Sinarmas Group ) berat TBS (tandan buah segar) sawit sebanyak 2.010 (dua ribu sepuluh) kilogram dengan harga Rp. 2.438,- (dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) per kilogram yaitu Rp. 4.938.000,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

5. Saksi ASEP TAOPIK Bin E. BAHTIAR, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksidan 14 (empat) belas orang yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang pengurus koperasi Buah Kencana Permai dan Cahaya tiga serangkai, 3 (tiga) orang Management PT. Kencana Graha Permai serta dua orang anggota BKO dari Brimob Polda Kalbar telah melakukan penangkapan terhadap pencurian TBS (tandan buah segar) sawit di PT. Kencana Graha Permai / KGP (Sinarmas Group);

*Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Ktp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada Hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 saksi perkiraan pada sekira pukul 03.00 Wib di jalan PT. sinarmas menuju ke Desa Batu Payung dua (perbatasan kebun PT sinarmas dengan desa Batu payung dua) Kec. Marau Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat ditemukan dan sekarang sudah dilakukan penimbangan terhadap TBS (tandan buah segar) sawit yaitu seberat 2.010 (dua ribu sepuluh) kilogram;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum mengetahui di blok apa pelaku mengambil buah sawit tersebut. setahusaksi pada saat menemukan TBS (tandan buah segar) di Dusun Tanjung batu Desa Batu payung buah tersebut sebagian terdapat nomor ancak / nomor pemanen yaitu 23 dan 24. Dan buahnya menyerupai dari buah sawit PT. Kencana Graha Permai / KGP (Sinarmas Group);
- Bahwa pada saat pertama kali kami menemukan pelaku pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 prtama masuk ke dalam kebun PT. Kencana Graha Permai / KGP (Sinarmas Group) pukul 02.30 Wib dan pada pukul 03.00 Wib pelaku menggunakan mobil pick up merk Daihatsu Gran max warna abu-abu *metallic* pada saat mengangkut TBS (tandan buah segar) sawit tersebut dan ditutupi dengan terpal keluar dari dalam kebun PT. Kencana Graha Permai / KGP (Sinarmas Group ). Tetapi masih Nampak bahwa yang diangkut pelaku menggunakan gran max tersebut yaitu TBS (tandan buah segar) sawit;
- Bahwa pelaku yang mengemudikan mobil pick up merk Daihatsu Gran max warna abu-abu *metallic* tersebut tidak mau menyerahkan diri pada saat kami hentikan namun justru menaikkan kecepatan mobilnya dan hampir menabrak kami, serta menabrak batang kayu yang sudah kami lintangkan dan pelaku langsung kabur namun kami kejar;
- Bahwa pada saat saksi dan 14 (empat) orang yang mengejar pelaku dari pertama ketemu pukul 03.00 Wib pelaku kabur dan kami kejar berpejar. Kami menemukan pertama kali yaitu satu unit mobil pick up merk Daihatsu Gran max warna abu-abu *metallic* yang telah di parkir di tengah jalan warga menuju ke air terjun di Desa Batu Payung Dusun Tanjung Batu sehingga banyak warga yang terganggu aktivitasnya karena jalan tersebut di halangi oleh mobil dan semua warga Dusun menyatakan bahwa mobil pick up tersebut bukan milik warga Tanjung Batu. kemudian sekitar jarak 1 (satu) Km dari ditemukannya mobil pick up tersebut ditemukan kembali tumpukan TBS (tandan buah segar) sawit yang di tutup terpal di belakang kuburan dan di tanah warga yang baru ditanam sawit

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih kecil. Kami mengetahuinya karena melihat tapak mobil yang mengarah ke kuburan setelah kami telusuri baru ditemukan tumpukan buah sawit tersebut;

- Bahwa yang pertama yaitu terdapat jejak ban yang masih baru / basah, yang kedua mesin mobil pick up gran max tersebut masih panas, ketiga di bak pick up tersebut terdapat sisa brondolan sawit, keempat mobil tersebut terparkir tepat di tengah-tengah jalan dan dalam keadaan terkunci pintunya karena kalau itu orang tanpa salah tidk mungkin terparkir di tengah jalan dan pintu terkunci, kelima bahwa mobil pick up tersebut pemiliknya bukan merupakan warga Tanjung Batu keenam ditemukan barang berupa 2 (dua) buah dodos, 3 (tiga buah) tojok dan 1 (satu) buah senter serta 4 (empat) buah baju kaos;

- Bahwa barang yang temukan di mobil *pick-up* merk Daihatsu Gran max warna abu-abu metallic pada saat pintu berhasil di buka oleh anggota polisi Polsek Marau yaitu ditemukan 3 (tiga) buah tojok, 2 (dua) buah dodos, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) helai baju kaos warna coklat bertuliskan "FILA", 1 (satu) Helai baju kaos warna hitam bertuliskan "I Love MALOY INDAH Desa Sungai Melayu Rayak, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan "Adidas" dan 1 (satu) helai baju kaos warna warna putih bermotif bertuliskan "FILA";

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Gran max warna abu-abu metallic, TBS (tandan buah segar) sawit dengan berat 2.010 Kg dan 3 (tiga) buah tojok, 2 (dua) buah dodos, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) helai baju kaos warna coklat bertuliskan "FILA", 1 (satu) Helai baju kaos warna hitam bertuliskan "I Love MALOY INDAH Desa Sungai Melayu Rayak, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan "Adidas" dan 1 (satu) helai baju kaos warna warna putih bermotif bertuliskan "FILA" yang ditemukan pada saat tim pengurus koperasi bersama managemen dan BKO brimob telah berpatroli;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh koperasi Buah kencana permai atau PT. Kencana Graha Permai / KGP (Sinarmas Group ) berat TBS (tandan buah segar) sawit sebanyak 2.010 (dua ribu sepuluh) kilogram dengan harga Rp. 2.438,- (dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) per kilogram yaitu Rp. 4.938.000,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi JOAO FEBRIANO WERU NUA, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan kehilangan buah kelapa sawit di blok C 23 Kenanga Kemitraan Sinarmas Group;
- Bahwa diketahui hilang pada hari minggu tanggal 06 juni 2021 pukul 09.00 wib saat saya melakukan pengecekan atas buah restan dan menemukan di blok C 23 yang seharusnya terdapat buah kelapa sawit sebanyak 176 janjang dengan berat sekitar 2.875,84 Kg tetapi buah tersebut tinggal 53 janjang dengan berat 866,02 Kg dan yang hilang sebanyak 123 janjang, saya melakukan pengecekan di lahan karena pada subuh dini hari pihak koperasi berhasil mengamankan buah kelapa sawit yang di bawa menggunakan pick up, saya merasa curiga bahwa buah yang hilan tersebut adalah buah restan di wilayah kerja saya setelah saya lakukan pengecekan bahwa benar buah restan tersebut telah hilang;
- Bahwa TBS (tandan buah segar) sawit yang di amankan pihak koperasi yang di ambil oleh pelaku dari PT.CNG (cahaya nusa gemilang Sinarmas Group menuju ke Ds Batu Payung Dua Pada saat ditemukan dan sekarang sudah dilakukan penimbangan terhadap TBS (tandan buah segar) sawit yaitu seberat 2.010 (dua ribu sepuluh) kilogram;
- Bahwa tergabung ke dalam tim hanya saja saat pelaku keluar dari PT.CNG (cahaya nusa gemilang Sinarmas Group membawa buah kelapa sawit saya melakukan patroli menggunakan sepeda motor sedangkan rekan dari pihak koperasi stanby di jalan perbatasan PT.CNG (cahaya nusa gemilang dengan Ds Batu Payung Dua lalu saat saya pulan patroli saya barulah mengetahui bahwa telah berhasil mengamankan 1 buah pick up jenis daihatsu Grand Max warna abu – abu *metallic* dan juga buah kelapa sawit dengan berat 2.010 Kg;
- Bahwa pada saat pertama kali menemukan pelaku pada hari minggu tanggal 06 juni 2021 pukul 03.00 WIB pelaku menggunakan mobil pick up merk daihatsu grandamax warna abu – abu *metallic* pada saat mengangkut TBS sawit tersebut dan di tutupi dengan terpal tetapi masih nampak bahwa yang di angkut pelaku yaitu Tbs (tandan buah segar) sawit;
- Bahwa buah restan di sekitaran lokasi pencegahan terhadap pelaku yang membawa buah sawit yaitu blok C23 yang seharusnya terdapat buah kelapa sawit sebanyak 176 janjang dengan berat sekitar 2.875,84 Kg tetapi buah tersebut tinggal 53 janjang dengan berat 866,02 kg dan yang hilang sebanyak 123 janjang;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi pengecatan PT.CNG (cahaya nusa gemilang sinarmas group menuju ke desa batu payung dua yaitu di blok C 26 sedangkan buah kelapa sawit yang telah hilang di blok C 23 dengan jarak 900 meter;
- Bahwa pada hari sabtu sekitar pukul 18.00 WIB dan di blok C 23 msih terdapat buah kelapa sawit sebanyak 176 janjang dengan berat sekitar 2.875,84 kilogram tetapi pada hari minggu tanggal 6 Juni 2021 pukul 09.00 WIB buah tersebut tinggal 53 janjang dengan berat 866,02 kg dan yang hilan sebanyak 123 janjang,saya melakukan pengecekan di lahan karena pada subuh dini hari dari pihak koperasi berhasil mengamankan buah kelapa sawit yang di bawa menggunakan pick up,saya merasa curiga bahwa buah yang hilang tersebut adalah buah restan milik saya setelah saya lakukan pengecekan bahwa benar buah restan saya ada yang hilang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh koperasi Buah Kencana Permai PT.CNG (cahaya nusa gemilang) Sinarmas group berat TBS sebanyak 2.010 kg dengan harga Rp.2.438,- (dua ribu empat ratus tiga puluh delapan) per kilo gram yaitu Rp.4.938.000,-(empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Terdakwa I. TAUPIK bin MISRAN

- Bahwa terdakwa mengakui dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain dengan perangkat persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 juni 2021 pukul 02.00 wib di Blok G44/45 Cendana Estate Kec Marau Kab Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr. RIKO,Sdr.JONO dan Sdr.OJIK;
- Bahwa untuk jumlah janjang saksi tidak mengetahui tetapi sekitar 1,6 ton;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui menaikkan buah kelapa sawit menggunakan tojok sebab buah kelapa sawit yang di ambil merupakan buah restan (buah yang belum terangkut) dan di naikkan ke dalam bak pick up;
- Bahwa terdakwa mengakui pick up tersebut milik Sdr.NAIN dan untuk tojok tersebut ada dua buah tojok dan tojok tersebut sudah ada di pick up Sdr. NAIN;
- Bahwa pada saat terdakwa selesai mengantarkan orangtua terdakwa ke rumah di Dsn Tanjung Batu Ds Batu Payung Dua datanglah Sdr.RIKO dan Sdr.JONO dan Sdr.OJIK lalu terdakwa mengajak mereka melakukan pencurian buah restan lalu malam harinya pukul 23.00 wib kami turun dari rumah dan berkeliling kebun perusahaan mencari buah restan lalu sesampainya di Cendana Estate melihat ada buah restan lalu kami bergilir menaikkan buah restan tersebut ke atas bak pick up menggunakan tojok;
- Bahwa peranan terdakwa sebagai sopir lalu saat menemukan buah restan terdakwa bersama Sdr.RIKO,Sdr.JONO dan Sdr.OJIK bergilir menaikkan buah restan menggunakan tojok ke dalam bak pick up;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 pukul 16.00 WIB terdakwa pergi ke rumah Sdr.NAIN dengan mengatakan ingin meminjam unit pick up nya untuk mengantar orangtua terdakwa pulang ke Dsn Tanjung Batu Ds Batu Payung Dua yang mana orangtua terdakwa bekerja di kebun pribadi milik Sdr.NAIN lalu Sdr.NAIN menyetujuinya lalu saat sampai di rumah Dsn Tanjung Batu datanglah Sdr.RIKO,Sdr.JONO dan Sdr.OJIK lalu terdakwa mengajak mereka melakukan pencurian buah restan lalu malam harinya pukul 23.00 wib kami turun dari rumah dan berkeliling kebun perusahaan mencari buah restan lalu sesampainya di cendana estate melihat ada buah restan lalu kami bergilir menaikkan buah restan tersebut ke atas bak pick up menggunakan tojok lalu saat sampai di depan lapangan bola yang berbatasan dengan kebun perusahaan dan Ds Batu Payung Dua di hadang orang menggunakan kayu lalu kayu tersebut terdakwa tabrak dan tetap melanjutkan perjalanan ke arah Dsn Tanjung Batu buah kelapa sawit tersebut kami turunkan dari pick up ke tepi jalan dan pick up tersebut terdakwa masukan ke jalan kecil sekitar 1 kilo meter dari tempat terdakwa membuang buah kelapa sawit tersebut lalu pick up tersebut dan kami masuk ke arah hutan dan sore harinya kami pulang ke kampung;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin pada saat mengambil buah sawit tersebut;

Terdakwa II. RIKO anak dari MIJER

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain dengan perangkat persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di Cendana Estate, untuk bloknya terdakwa lupa;
- Bahwa terdakwa mengakui melakukan pencurian tersebut bersama Bersama dengan saudara TAUPIK, saudara JONO dan saudara OJIK;
- Bahwa terdakwa mengakui mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tojok, kemudian mengangkut buah yang berada di TPH kedalam mobil pick up dengan menggunakan tojok;
- Bahwa kendaraan jenis pick up dan satu buah tojok tersebut adalah milik dari saudara NAIN;
- Bahwa yang mengajak terdakwa adalah saudara TAUPIK;
- Bahwa Saudara TAUPIK yang menyupir mobil pick up tersebut, sementara terdakwa bersama saudara JONO, saudara OJIK menaikan buah kelapa sawit kedalam pick up secara bergiliran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak perusahaan;
- Bahwa buah kelapa sawit yang terdakwa ambil berada di TPH buah tersebut merupakan buah restant;
- Bahwa untuk jumlah janjangnya terdakwa tidak tau, tetapi perkiraan terdakwa sekitar 2 (dua) ton;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 Juni 2021 pukul 23.00 wib terdakwa bersama sama dengan saudara TAUPIK, saudara JONO dan saudara OJIK, menggunakan mobil pick up milik saudara NAIN berkeliling di kebun milik perusahaan untuk melakukan pencurian buah restant, sesampainya di cendana estate melihat ada buah restant kemudian kami secara bergiliran menaikan buah tersebut kedalam pick up menggunakan tojok, kemudian kami pergi sesampainya di dekat lapangan bola yang berbatasan dengan perkebunan milik perusahaan mobil kami di hadang orang dengan menggunakan kayu lalu kayu tersebut kami tabrak menggunakan pick up dan tetap melanjutkan perjalanan ke daerah tanjung batu dan sesampainya di ujung kampung tanjung batu buah kelapa sawit tersebut kami turunkan dari pick up ke tepi jalan dan selanjutnya pickup tersebut di masukan ke dalam jalan kecil sekitar satu kilo meter dari tempat kami menurunkan buah tersebut, dan setelah itu kunci mobil pick up tersebut di buang oleh saudara

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAUPIK, kemudian kami melarikan diri ke arah hutan dan pada sore harinya para terdakwa baru pulang ke kampung;

**Terdakwa III. JONO Anak dari JAI**

- Bahwa terdakwa mengakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain dengan perangkat persidangan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 06 juni 2021 pukul 02.00 wib di Blok G44/45 Cendana Estate Kec Marau Kab Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa terdakwa mengakui akan mendapat upah sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) hanya saja pembayaran saat buah sawit laku di jual;
- Bahwa terdakwa mengakui melakukan pencurian Bersama dengan Sdr.TAUIK,RIKO dan Sdr.OJIK;
- Bahwa Terdakwa mengakui saat menaikkan buah kelapa sawit menggunakan tojok sebab buah kelapa sawit yang di ambil merupakan buah restan (buah yang belum terangkut) dan di naikkan ke dalam bak pick up;
- Bahwa terdakwa mengakui pick up tersebut milik Sdr.NAIN dan untuk tojok tersebut ada dua buah tojok dan tojok tersebut sudah ada di pick up Sdr.NAIN;
- Bahwa Sdr.NAIN tidak mengetahuinya,pada saat terdakwa bersama dengan RIKO dan Sdr.OJIK ke rumah Sdr.TAUIK,pick up tersebut sudah di rumah Sdr.TAUIK dan untuk tojok memang sudah berada di pick up tersebut lalu saat sedang berkumpul Sdr.TAUIK mengajak kami melakukan pencurian buah lalu kami menyetujuinya;
- Bahwa pengambilan TBS tanpa izin tersebut tidak ada direncanakan,saat sedang berkumpul di rumah Sdr.TAUIK mengajak terdakwa bersama dengan Sdr.RIKO dan Sdr.OJIK melakukan pencurian lalu kami menyetuinya kemudian pergilah kami ke perkebunan Sinarmas Group untuk mencari buah restan (buah yang belum terangkut) lalu saat sampai di blok G44/45 Cendana Estate Sinarmas Group kami menemukan buah kelapa sawit di tepian TPH lalu buah kelapa sawit tersebut kami naikkan secara bergantian menggunakan tojok ke dalam bak pick up tersebut yang mana buah tersebut sekitar 2 (dua) ton;
- Bahwa yang mengajak melakukan pencurian tersebut adalah Sdr.TAUIK;

*Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Ktp*



- Bahwa benar terdakwa mengakui Peranan kami sama yaitu menaikkan buah kelapa sawit menggunakan tojok, sebab dalam menaikkan buah kelapa sawit tersebut kami bergantian dan juga Sdr.TAUIK ada peran lain yaitu menyetir *pick up*;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar jam 18.00 WIB saat terdakwa bermain ke rumah Sdr.TAUIK di Dsn Tanjung Batu Ds Batu Payung Kec Marau dan di rumah Sdr.TAUIK sudah ada Sdr.OJIK lalu setengah jam kemudian datang Sdr.RIKO lalu setelah itu Sdr.TAUIK mengajak kami melakukan pencurian buah kelapa sawit di perkebunan perusahaan dan kami menyetuinya lalu pukul 23.00 wib kami pergi menggunakan pick up Sdr.NAIN yang ada di rumah Sdr.TAUIK kami berkeliling mencari buah restan (buah yang belum terangkut) lalu sesampainya di blok G44/45 Cendana Estate sekitar pukul 01.30 wib kami menemukan buah kelapa sawit restan (buah yang belum terangkut) lalu kami naikan secara bergantian ke bak pick up menggunakan dua buah tojok lalu setelah selesai kami mengarah pulang ke jalan keluar dari perkebunan sinarmas dan Ds Batu Payung Dua lalu saat akan keluar perkebunan sinarmas di hadang oleh orang yang tidak terdakwa kenal menggunakan kayu yaitu kayu di lintangkan di tengah jalan tetapi di tabrak oleh Sdr.TAUIK yang saat itu sedang mengendarai kemudian kami mengarah ke Dsn Tanjung Batu Ds Batu Payung Dua setelah melewati Dsn Tanjung Batu kami membuang buah kelapa sawit yang kami bawa ke jalan kecil setelah selesai kami pergi menggunakan pick up dan terus masuk ke dalam jalan kecil tersebut sekitar 1 kilo meter kami turun dari pick up dan meninggalkan pick up tersebut dan kami lari ke arah hutan;

**Terdakwa IV. OJIK anak dari SATAN**

- Bahwa terdakwa mengakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain dengan perangkat persidangan;
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan buah kelapa sawit tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 pukul 02.00 wib di Blok G44/45 Cendana Estate Kec Marau Kab Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa terdakwa mengakui akan mendapat upah sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) hanya saja pembayaran saat buah sawit laku dijual;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Ktp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui melakukan pencurian Bersama dengan Sdr.TAUIK,RIKO dan Sdr.JONO;
- Bahwa untuk jumlah janjang terdakwa tidak mengetahui tetapi sekitar 1 (satu) ton lebih;
- Bahwa Terdakwa mengakui saat menaikkan buah kelapa sawit menggunakan tojok sebab buah kelapa sawit yang di ambil merupakan buah restan (buah yang belum terangkut) dan di naikkan ke dalam bak pick up;
- Bahwa *pick up* tersebut milik Sdr.NAIN dan untuk tojok tersebut ada dua buah tojok dan tojok tersebut sudah ada di pick up Sdr.NAIN;
- Bahwa Sdr.NAIN tidak mengetahuinya,pada saat terdakwa bersama dengan RIKO dan Sdr.OJIK ke rumah Sdr.TAUIK,pick up tersebut sudah di rumah Sdr.TAUIK dan untuk tojok memang sudah berada di pick up tersebut lalu saat sedang berkumpul Sdr.TAUIK mengajak kami melakukan pencurian buah lalu kami menyetujuinya;
- Bahwa pengambilan tandan buah segar tersebut tidak ada direncanakan, saat sedang berkumpul di rumah Sdr.TAUIK mengajak terdakwa bersama dengan Sdr.RIKO dan Sdr.JONO melakukan pencurian lalu kami menyetuinya kemudian pergilah kami ke perkebunan Sinarmas Group untuk mencari buah restan (buah yang belum terangkut) lalu saat sampai di blok G44/45 Cendana Estate Sinarmas Group kami menemukan buah kelapa sawit di tepian TPH lalu buah kelapa sawit tersebut kami naikkan secara bergantian menggunakan tojok ke dalam bak pick up tersebut yang mana buah tersebut sekitar 1 (satu) ton lebih;
- Bahwa yang mengajak melakukan pencurian tersebut adalah Sdr.TAUIK;
- Bahwa peranan terdakwa sama yaitu menaikkan buah kelapa sawit menggunakan tojok, sebab dalam menaikkan buah kelapa sawit tersebut kami bergantian dan juga Sdr.TAUIK ada peran lain yaitu menyetir pick up;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 juni 2021 sekitar jam 18.00 wib saat terdakwa bermain ke rumah Sdr.TAUIK di Dsn Tanjung Batu Ds Batu Payung Kec Marau dan di rumah Sdr.TAUIK sudah ada Sdr.OJIK lalu setengah jam kemudian datang Sdr.RIKO lalu setelah itu Sdr.TAUIK mengajak kami melakukan pencurian buah kelapa sawit di perkebunan perusahaan dan kami menyetujuinya lalu pukul 23.00 wib kami pergi menggunakan pick up Sdr.NAIN yang ada di rumah Sdr.TAUIK kami berkeliling mencari buah restan (buah yang belum terangkut) lalu sesampainya di blok G44/45 Cendana Estate sekitar pukul 01.30 wib kami

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Ktp



menemukan buah kelapa sawit restan (buah yang belum terangkut) lalu kami naikan secara bergantian ke bak pick up menggunakan dua buah tolok lalu setelah selesai kami mengarah pulang ke jalan keluar dari perkebunan sinarmas dan Ds Batu Payung Dua lalu saat akan keluar perkebunan sinarmas di hadang oleh orang yang tidak terdakwa kenal menggunakan kayu yaitu kayu di lintangkan di tengah jalan tetapi di tabrak oleh Sdr.TAUIK yang saat itu sedang mengendarai kemudian kami mengarah ke Dsn Tanjung Batu Ds Batu Payung Dua setelah melewati Dsn Tanjung Batu kami membuang buah kelapa sawit yang kami bawa ke jalan kecil setelah selesai kami pergi menggunakan pick up dan terus masuk ke dalam jalan kecil tersebut sekitar 1 kilo meter kami turun dari pick up dan meninggalkan *pick-up* tersebut dan kami lari ke arah hutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli di persidangan walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah tolok;
- 2 (dua) buah dodos;
- 1 (satu) buah senter;
- 1 (satu) helai baju kaos warna coklat bertuliskan "FILA";
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan "I LOVE MALOY INDAH DESA SUNGAI MELAYU RAYAK";
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan "ADIDAS";
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih bertuliskan "FILA";
- 1 (satu) unit Daihatsu GRANDMAX warna abu-abu metallic;
- Buah sawit dengan estimasi berat 2.010 kg;

Menimbang, bahwa terhadap semua barang tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 800/Pen.Pid/2022/PN Ktp tertanggal 29 November 2022. Semua barang bukti tersebut telah ditunjukkan di persidangan kepada para Saksi dan para Terdakwa. Para Saksi dan para Terdakwa tersebut menyatakan bahwa benar barang-barang tersebut adalah barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I. TAUPIK pergi ke rumah Saudara NAIN untuk meminjam 1 (satu) unit Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik dengan tujuan untuk mengantar orang tuanya. Kemudian saat sampai di rumah terdakwa I TAUPIK di Dusun Tanjung Batu datang terdakwa II. RIKO, terdakwa III. JONO dan terdakwa IV. OJIK, selanjutnya terdakwa I. TAUPIK mengajak terdakwa II. RIKO, terdakwa III. JONO dan terdakwa IV. OJIK untuk melakukan pengambilan buah restan milik PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 23.00 WIB para Terdakwa turun dari rumah dan berkeliling kebun perusahaan PT. Kencana Graha Permai (KGP) atau PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group, lalu sesampainya di blok C 23 dan C 24 para Terdakwa dengan cara bergilir menggunakan tojok melakukan pemanenan buah restan milik PT. Kencana Graha Permai (KGP) atau PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group tersebut dan menaikkan buah restan tersebut ke dalam mobil Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik tersebut;
- Bahwa lalu para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi dan pada saat di depan lapangan bola yang berbatasan dengan kebun perusahaan dan Desa Batu Payung Dua para Terdakwa dihadang oleh pihak perusahaan dan BKO Security menggunakan kayu. Para Terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya dengan menabrak hadangan kayu tersebut dan sesampainya di Dusun Tanjung Batu buah kelapa sawit tersebut para Terdakwa turunkan dari mobil Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik dan mobil Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik tersebut para Terdakwa simpan di tengah jalan kecil sekitar 1 (satu) kilometer dari tempat para Terdakwa menurunkan buah kelapa sawit tersebut dan para Terdakwa kabur ke dalam hutan saat dilakukan pengejaran oleh pihak perusahaan PT. Kencana Graha Permai (KGP) atau PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group. Kemudian pihak Perusahaan PT. Kencana Graha Permai (KGP) atau PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group menemukan buah kelapa sawit yang telah diambil oleh para Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Kencana Graha Permai (KGP) atau PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group yang para Terdakwa ambil di blok C 23 dan C 24;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan tandan buah segar tersebut dilakukan para Terdakwa tanpa izin dari PT. Kencana Graha Permai (KGP) atau PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT. Cahaya Nusa Gemilang mengalami kerugian sejumlah Rp4.938.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

- dakwaan kesatu: Pasal 55 huruf d jo Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana,
- dakwaan kedua: Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum terdakwa I TAUFIK bin MISRAN, terdakwa II RIKO anak dari MIJER, terdakwa III JONO anak dari JAI, terdakwa IV OJIK anak dari SATAN, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis para Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan para Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada para Terdakwa, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melawan hukum, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:





Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*) ada beberapa istilah lain yang sering digunakan di antaranya seperti tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum dan sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadaannya sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa dan semua barang bukti yang ada diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I. TAUPIK pergi ke rumah Saudara NAIN untuk meminjam 1 (satu) unit Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik dengan tujuan untuk mengantar orang tuanya. Kemudian saat sampai di rumah terdakwa I. TAUPIK di Dusun Tanjung Batu datang terdakwa II. RIKO, terdakwa III. JONO dan terdakwa IV. OJIK, selanjutnya terdakwa I. TAUPIK mengajak terdakwa II. RIKO, terdakwa III. JONO dan terdakwa IV. OJIK untuk melakukan pengambilan buah restan milik PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 23.00 WIB para Terdakwa turun dari rumah dan berkeliling kebun perusahaan PT. Kencana Graha Permai (KGP) atau PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group, lalu sesampainya di blok C 23 dan C 24 para Terdakwa dengan cara bergilir menggunakan tojok melakukan pemanenan buah restan milik PT. Kencana Graha Permai (KGP) atau PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group tersebut dan menaikkan buah restan tersebut ke dalam mobil Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik tersebut;
- Bahwa lalu para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi dan pada saat di depan lapangan bola yang berbatasan dengan kebun perusahaan dan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Desa Batu Payung Dua para Terdakwa dihadang oleh pihak perusahaan dan BKO Security menggunakan kayu. Para Terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya dengan menabrak hadangan kayu tersebut dan sesampainya di Dusun Tanjung Batu buah kelapa sawit tersebut para Terdakwa turunkan dari mobil Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik dan mobil Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik tersebut para Terdakwa simpan di tengah jalan kecil sekitar 1 (satu) kilometer dari tempat para Terdakwa menurunkan buah kelapa sawit tersebut dan para Terdakwa kabur ke dalam hutan saat dilakukan pengejaran oleh pihak perusahaan PT. Kencana Graha Permai (KGP) atau PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group. Kemudian pihak Perusahaan PT. Kencana Graha Permai (KGP) atau PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group menemukan buah kelapa sawit yang telah diambil oleh para Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Kencana Graha Permai (KGP) atau PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group yang para Terdakwa ambil di blok C 23 dan C 24;
- Bahwa pengambilan tandan buah segar tersebut dilakukan para Terdakwa tanpa izin dari PT. Kencana Graha Permai (KGP) atau PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT. Cahaya Nusa Gemilang mengalami kerugian sejumlah Rp4.938.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, diketahui para Terdakwa secara bersama-sama telah memanen dan mengangkut tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Cahaya Nusa Gemilang (Sinarmas Group) tanpa seizin perusahaan tersebut. Tujuan para Terdakwa membawa tandan buah segar kelapa sawit tersebut adalah untuk dipergunakan demi kepentingan pribadi para Terdakwa masing-masing. Oleh karenanya unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara hukum;

### **Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang dipaparkan di pertimbangan unsur sebelumnya, diketahui dalam memanen dan mengangkut tandan buah segar PT. Cahaya Nusa Gemilang tanpa izin, para Terdakwa melakukannya secara bersama-sama atau secara sinergis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur dilakukan oleh dua orang secara bersekutu telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang adalah dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar para Terdakwa masing-masing dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan berisi permintaan keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara tersebut terlalu memberatkan para Terdakwa oleh karenanya lama pidana penjara yang tepat bagi para Terdakwa adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah tojok;
- 2 (dua) buah dodos;
- 1 (satu) buah senter;
- 1 (satu) helai baju kaos warna coklat bertuliskan "FILA";
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan "I LOVE MALOY INDAH DESA SUNGAI MELAYU RAYAK";
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan "ADIDAS";
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih bertuliskan "FILA";

adalah barang-barang yang digunakan para Terdakwa dalam melakukan kejahatan maka barang-barang tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Daihatsu GRANDMAX warna abu-abu metallic adalah barang milik Saudara NAIN anak dari SEPIJAK yang digunakan untuk melakukan kejahatan oleh para Terdakwa. Namun dikarenakan Saudara NAIN anak dari SEPIJAK tidak mengetahui dan tidak menghendaki untuk barangnya tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang tersebut harus dikembalikan kepada Saudara NAIN anak dari SEPIJAK;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa buah sawit dengan estimasi berat 2.010 kg adalah barang milik PT. Cahaya Nusa Gemilang (Sinarmas Group) yang diambil tanpa izin oleh para Terdakwa maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada PT. Cahaya Nusa Gemilang (Sinarmas Group);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi PT. CAHAYA NUSA GEMILANG;

*Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I TAUFIK bin MISRAN, terdakwa II RIKO anak dari MIJER, terdakwa III JONO anak dari JAI, dan terdakwa IV OJIK anak dari SATAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah tojok;
  - 2 (dua) buah dodos;
  - 1 (satu) buah senter;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna coklat bertuliskan "FILA";
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan "I LOVE MALOY INDAH DESA SUNGAI MELAYU RAYAK";
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan "ADIDAS";
  - 1 (satu) helai baju kaos warna putih bertuliskan "FILA";

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Daihatsu GRANDMAX warna abu-abu metallic,

## Dikembalikan kepada Saudara NAIN anak dari SEPIJAK,

- sawit dengan estimasi berat 2.010 (dua ribu sepuluh) kilogram;

## Dikembalikan kepada PT. Cahaya Nusa Gemilang (Sinarmas Group),

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) secara berimbang;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 oleh kami, EGA SHAKTIANA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, IKA RATNA UTAMI, S.H., M.H., JOSUA NATANAEL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa 28 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANUNG HANDONO, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh PANJI BANGUN INDRIYANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IKA RATNA UTAMI, S.H., M.H.

EGA SHAKTIANA, S.H., M.H.

JOSUA NATANAEL, S.H.

Panitera,

ANUNG HANDONO, S.H.